Sequis
Your Better Tomorrow

LIFE
HEALTH
INVESTMENT

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI PERSONAL ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Ringkasan Informasi Produk dan Fitur Utama Asuransi Jiwa Kredit Tetap		
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Nama Produk	:	Asuransi Jiwa Kredit Tetap
Penanggung	:	PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Pemegang Polis Induk	:	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Tertanggung	:	Nasabah Pemegang Polis Induk yang memenuhi syarat kepesertaan yang ditetapkan dalam Polis Induk dan telah memperoleh persetujuan Penanggung untuk menutup pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Tetap dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran Premi, yaitu terdiri dari *keyperson* dan/atau pengurus badan usaha yang namanya tercantum dalam bukti legalitas usaha
Jenis Pinjaman	:	Kredit *Small Medium Enterprise* (SME)
Deskripsi Produk	:	Produk Asuransi untuk nasabah Bank Mayapada Internasional Tbk yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian
Usia Masuk	:	20 – 65 tahun
Masa Pertanggungan	:	1 – 10 tahun Maksimum sampai dengan usia 70 tahun
Pilihan Mata Uang	:	Rupiah
Masa Pembayaran Premi	:	Premi Sekaligus
Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Kredit *Small Medium Enterprise* (SME) UP Tetap

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Tetap

Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung, Debitur Kredit *Small Medium Enterprise* (SME) UP Tetap Bank Mayapada Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Induk sejumlah Uang Pertanggungan secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar jumlah pinjaman awal.

Apabila ada kelebihan antara selisih Uang Pertanggungan dengan sisa pinjaman, maka Bank akan meneruskan pembayaran ke Ahli Waris.

Masa Uji/ *Contestable Period*

Masa Uji/*Contestable Period* ditetapkan selama 2 (dua) Tahun. Apabila dalam Masa Uji/*Contestable Period* dari Tanggal Mulai Asuransi diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungan ini tanpa kewajiban membayar apapun. Untuk Masa Pertanggungan 1 (satu) Tahun, Masa Uji/*Contestable Period* adalah 1 (satu) Tahun.

Biaya

Premi akan dibayarkan oleh Tertanggung melalui Bank sudah termasuk imbal jasa yang diberikan kepada Bank, biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran.

Ilustrasi

Asuransi Jiwa Kredit Tetap untuk Kredit *Small Medium Enterprise* (SME)

Seorang Tertanggung membeli produk Asuransi Jiwa Kredit Tetap sebagai perlindungan jiwa pada pinjaman Kredit *Small Medium Enterprise* (SME) kepada Bank pada usia 50 tahun untuk Masa Pertanggungan selama 10 (sepuluh) tahun dengan pinjaman (Uang Pertanggungan) sebesar Rp 2.000.000.000,00.

a. Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah :
   Rate Premi/1.000 x Uang Pertanggungan
   = 55,57/1.000 x 2.000.000.000,00 = Rp 111.140.000
b. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan pada tahun ke-8 (bulan ke-96), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan (jumlah pinjaman awal) = Rp 2.000.000.000

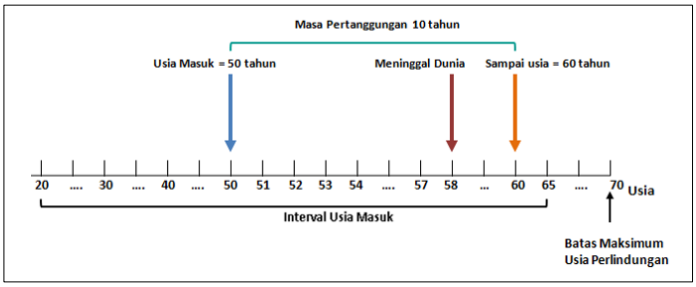

Pengembalian Premi

Dalam hal berakhirnya pertanggungan yang disebabkan oleh Pelunasan Pinjaman secara sekaligus, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut ini:

$$50\% \times \frac{(n - t)}{n} \times \text{Premi yang telah dibayarkan}$$

Keterangan:
n = jangka waktu pinjaman (bulan)
t = jangka waktu yang telah berjalan (bulan)

Persyaratan Klaim

a. Pengajuan klaim hendaknya disampaikan sesegera mungkin selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai syarat untuk pengajuan klaim.
b. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim sebagai berikut:
   - Surat Pengantar dari Pemegang Polis Induk.
   - Formulir dari Penanggung:
     1. Formulir Pengajuan Klaim.
     2. Formulir Pernyataan Persetujuan atau Surat Kuasa Rumah Sakit.
     3. Formulir Surat Keterangan Ahli Waris.
     4. Formulir Surat Keterangan Dokter.
   - Akta Kematian dari Catatan Sipil (asli/fotokopi legalisir); atau Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah (asli/ fotokopi legalisir) dan Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit (asli/ fotokopi legalisir).
   - Untuk meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka harus melampirkan Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian (asli/ fotokopi legalisir).
   - Fotokopi KTP Tertanggung.
   - Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (asli).
   - Surat Permintaan Asuransi Tetap (SPA) (asli).
   - Dokumen yang mengidentifikasi Tertanggung sebagai keyperson sebagai berikut:
     - Untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas : Akta Perusahaan beserta Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
     - Untuk Badan Usaha CV atau Firma: Akta Notaris CV atau Firma.
     - Untuk Koperasi : Akta Anggaran Dasar & Rumah Tangga Koperasi.
     - Untuk Badan Usaha selain CV, Firma atau Koperasi atau usaha perorangan: NIB/SIUP/TDP/Tanda Daftar Usaha Pariwisata (untuk usaha restoran)/ Izin Gangguan/HO/ izin lain yang menyatakan nama pemilik/penanggung jawab usaha yang dikeluarkan instansi berwenang.
   - Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.
c. Pengajuan klaim akan diproses apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh perusahaan asuransi.

Pengecualian

Pertanggungan asuransi tidak berlaku dan Santunan tidak akan dibayarkan apabila terjadinya kematian atau ketidakmampuan tetap, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. **Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali percobaan tersebut dilakukan setelah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;**
2. **keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;**
3. **penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;**
4. **keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil;**
5. **pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA;**
6. **penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter; atau**
7. **dalam hal Tertanggung meninggal akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga.**

Risiko

1. **Risiko Likuiditas**: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
2. **Risiko Operasional**: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. **Risiko Klaim**: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

Customer Service

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care
Gedung Sequis Center Lt. Dasar
Jl. Jend. Sudirman No. 71 | Jakarta 12190
Telepon: (021) 2994 2929 | atau
Email care@sequislife.com

Perlu Diperhatikan (*Disclaimer*)

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Jiwa Kredit Tetap** dan bukan merupakan bagian dari Polis dan/atau Sertifikat.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis dan/atau Sertifikat **Asuransi Jiwa Kredit Tetap.**
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dan/atau Sertifikat dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi pengajuan **Asuransi Jiwa Kredit Tetap**.
- Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan dan/atau sertifikat.
  Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini.

Saya telah membaca manfaat, pengecualian, dan catatan di atas, memahami dan menyetujui bahwa Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini hanya merupakan ilustrasi.

Tempat, Tanggal Tanda Tangan

(……,…./…../…../20…)

(……)
Nama Calon Tertanggung